



<p align="center">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p>	Nomor SOP	DP-03.04/1-01/2010/1019
	Tanggal Pembuatan	3-1-2014
	Tanggal Revisi	3-1-2014
	Tanggal Efektif	3-1-2014
<p align="center">POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> 	Disahkan Oleh	 Direktur Satino SKM, MScN NIP. 196101021989031001
	Nama SOP	Pelaksanaan Pembelajaran dengan Metode Pembelajaran dalam bentuk seminar
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	<p>Kualifikasi Pelaksanaannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran dalam bentuk seminar Mahasiswa aktif dalam metode pembelajaran 	
<p>Keterkaitan dengan SOP lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pengkondinasian Pelaksanaan Kuliah suatu Mata Kuliah oleh Koordinator Mata Kuliah SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) SOP penyusunan Kontrak Belajar 	<p>Peralatan Yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrak Belajar RPS Bahan Ajar Media Sarana dan Prasarana Presensi Realisasi RP 	
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa ada yang pasif dalam metode pembelajaran Dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</p>	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		UNIT pengelola Prodi	Dosen	Mahasiswa	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Ketersediaan kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana				kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	Sebelum pembelajaran dimulai		
2.	kontrak belajar dan RPS dibagikan ke mahasiswa				kontrak belajar dan RPS	Sebelum pembelajaran dimulai		
3.	Pengelola prodi mendatangkan dosen pakar				kontrak belajar dan RPS	15 menit		
4.	Proses pembelajaran, dosen pakar menyampaikan perkuliahan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab aktif dengan mahasiswa				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1, 5 jam		
5.	Tanda tangan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa				Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)	10 menit	Presensi dan realisasi RPP terisi	
6.	Mengarsip presensi dan laporan kegiatan perkuliahan (realisasi RP)				Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)		Presensi dan realisasi RPP lengkap	

7	Selesai	<input type="checkbox"/>			Dokumentasi	10 Menit	Arsip Laporan	
---	---------	--------------------------	--	--	-------------	----------	------------------	--